



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Tanjung Aru, 18 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir; Pinrang, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 09 Januari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1999, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA SEBATIK, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 TAHUN dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - o ANAK I usia 22 tahun;
 - o ANAK II usia 14 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Bahwa sejak Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Kabupaten Bulungan, Tergugat pergi untuk bekerja;
 - o Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 12 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat dan tidak pernah menafkahi istri dan dua anaknya.
 - o Bahwa sejak Januari 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pada awal tahu 2011, anak kedua kami mengalami sakit, dan tergugat sedang berada di Salimbatu kabupaten Bulungan untuk bekerja sebagai petani. Lalu beliau dipanggil pulang sehingga beliau datang menjenguk anaknya. Pada saat itu saya meminta agar anak kami dibawa berobat ke rumah sakit, namun beliau menolak dengan alasan tidak memiliki biaya untuk berobat anak kami. setelah beliau menolak keinginan saya untuk membawa anak saya berobat, terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan beliau memilih untuk pergi kembali ke Salimbatu meninggalkan kami dan berjanji akan mengirimkan uang. Namun sejak saat itu Mei 2011 sampai dengan sekarang (26 Desember 2022) beliau tidak pernah mengirimkan nafkah kepada saya, begitupun komunikasi sudah tidak pernah lagi. Saya sering mencoba menghubungi lewat

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon namun nomor telponnya selalu tidak aktif. Pada 2021 Beliau menghubungi anak pertama kami, lewat telpon dan mengabari dan menitip pesan kepada saya melalui anak saya. pesan tersebut berbunyi: "tolong sampaikan kepada mamamu, jangan tunggu bapak lagi, suruh aja mamamu menikah kalau ada yang suka". Dan mengisyaratkan bahwa pada saat itu dia sudah menikah. Pada awal 2022 kami mendengar kabar dari kenalan kami yang ada di Salimbatu mengabarkan bahwa beliau ini ingin menikahi anak kenalan kami tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tanpa nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (A. ALYAS bin A. MUH. TAHIR) terhadap Penggugat (A. DARMAWATI binti A. MUH. NUR);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2000;
 2. ANAK I, lahir tanggal 06 Oktober 2008 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut Berita Acara Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut Berita Acara Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Mei 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Kabupaten Bulungan, Tergugat pergi untuk bekerja dan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, terlebih berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan sehingga Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditunjuk tidak dapat menyampaikan surat panggilan sidang kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA. Nnk, tanggal 9 Januari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Nnk